



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 478 TAHUN 2020
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, SURAT
KETERANGAN SEHAT DALAM RANGKA Mendukung PEMILIHAN UMUM
DAN PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH DALAM RANGKA PENERBITAN
KARTU KELUARGA/KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG Mendapat
BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung terlaksananya program Pemerintah Daerah yang berupa pelayanan kesehatan rujukan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), Surat Keterangan Sehat dalam rangka mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemeriksaan golongan darah dalam rangka penerbitan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk, perlu diberikan bantuan pembiayaan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Upaya Kesehatan Sekolah, Surat Keterangan Sehat Dalam Rangka Mendukung Pemilihan Umum dan Pemeriksaan Golongan Darah Dalam Rangka Penerbitan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk Sebagai Program Pemerintah Daerah Yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN UPAYA KESEHATAN SEKOLAH, SURAT KETERANGAN SEHAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMILIHAN UMUM DAN PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU KELUARGA/KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MENDAPAT BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pelayanan Kesehatan Rujukan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), Surat Keterangan Sehat Dalam Rangka Mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemeriksaan Golongan Darah Dalam Rangka Penerbitan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk Menjadi Program Pemerintah Daerah Yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Kesehatan.

- KEDUA : Pelayanan Kesehatan Rujukan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), Surat Keterangan Sehat Dalam Rangka Mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemeriksaan Golongan Darah Dalam Rangka Penerbitan Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2020
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
 6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul.
 8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.